



**YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**  
**UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA**

Jalan Kapt. P. Tendean No. 109 Baruga Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : [unsultra@gmail.com](mailto:unsultra@gmail.com).

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA**  
No. ....../R/Q/09/VII/2024

TENTANG

TATA TERTIB PERKULIAHAN DAN PENILAIAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang tertib, disiplin, dan berkualitas, diperlukan tata tertib perkuliahan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika Universitas Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa penilaian hasil belajar mahasiswa harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin mutu lulusan dan pencapaian capaian pembelajaran yang ditetapkan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Tata Tertib Perkuliahan dan Penilaian melalui Keputusan Rektor

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal (berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 782)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-

ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra

- Memperhatikan
- Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Sulawesi Tenggara
  - Statuta Universitas Sulawesi Tenggara
  - hasil Rapat Pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara tanggal 4 Juli 2024,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB PERKULIAHAN DAN PENILAIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
- Kesatu Menetapkan Tata Tertib Perkuliahan dan Penilaian Di Lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara.
- Kedua Tata Tertib Perkuliahan dan Penilaian di Lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh dosen, mahasiswa, dan seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan proses pembelajaran
- Ketiga Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mencakup ketentuan mengenai kehadiran, ketertiban selama perkuliahan, etika akademik, serta mekanisme dan kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kendari

Pada tanggal: Juli 2024

Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Prof. Dr. Andi Bahrun, M.Sc.Agric.

NP. 19630701 198903 1 005

Lampiran Keputusan Rektor Unsultra  
No. ....../R/Q/09/VII/2024  
Tentang  
Tentang Tata Tertib Perkuliahan dan Penilaian

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1  
Pengertian Umum

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Perkuliahan adalah proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan sesuai kalender akademik Universitas.
2. Penilaian adalah proses pengukuran capaian pembelajaran mahasiswa melalui berbagai bentuk evaluasi.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada program akademik di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara.
4. Dosen adalah tenaga pendidik tetap atau tidak tetap yang mengajar di Universitas Sulawesi Tenggara.

**BAB II**  
**TATA TERTIB PERKULIAHAN**

Pasal 2  
Kehadiran Mahasiswa dan Dosen

1. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari total pertemuan untuk dapat mengikuti ujian akhir.
2. Dosen wajib melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
3. Ketidakhadiran baik dosen maupun mahasiswa harus disertai alasan yang sah dan dapat dibuktikan.

Pasal 3  
Etika Perkuliahan

1. Mahasiswa dan dosen wajib menjaga sikap dan etika akademik selama proses perkuliahan.
2. Penggunaan alat elektronik (HP, laptop) diperbolehkan hanya untuk keperluan perkuliahan.
3. Plagiarisme, menyontek, dan tindakan akademik tidak jujur lainnya dilarang keras.

### **BAB III**

#### **TATA TERTIB PENILAIAN**

##### Pasal 4

##### Komponen Penilaian

Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas beberapa komponen berikut:

1. Kehadiran dan partisipasi aktif: 10–20%
2. Tugas individu/kelompok: 20–30%
3. Ujian Tengah Semester (UTS): 20–30%
4. Ujian Akhir Semester (UAS): 30–40%

##### Pasal 5

##### Skala Penilaian

1. Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.
2. Nilai akhir suatu mata kuliah menggunakan skala 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan batas kelulusan 56 (lima puluh enam) sebagaimana dituangkan pada tabel berikut

Tabel Skema Penilaian

Bobot Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu	Predikat
81-100	A	4	Sangat baik
70-80	B	3	Baik
55-69	C	2	Cukup
40-54	D	1	Kurang
0-39	E	0	Tidak Lulus

##### Pasal 6

##### Remedial dan Perbaikan Nilai

1. Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimum dapat mengikuti program remedial sesuai ketentuan fakultas.
2. Nilai hasil remedial maksimal setara dengan batas nilai lulus (C).
3. Remedial tidak berlaku bagi nilai D dan E akibat pelanggaran akademik.

Pasal 7  
Penyampaian Nilai

1. Penyampaian nilai akhir dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) berakhir.
2. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian nilai oleh dosen yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemberian nilai akan diambil alih oleh Dekan bersama Ketua Program Studi.
3. Jika dosen terlambat menyampaikan nilai sebagaimana dimaksud poin 2 pasal ini, maka penilaian diambil alih oleh Dekan bersama Ketua Program Studi dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan data akademik mahasiswa, seperti kehadiran, tugas, dan nilai UTS (jika ada).
  - b. Berkonsultasi dengan tim pengajar atau asisten dosen (jika tersedia) untuk memperoleh informasi tambahan.
  - c. Menentukan nilai berdasarkan proporsi standar, misalnya: 30% tugas/partisipasi, 30% UTS, 40% estimasi UAS.
  - d. Menetapkan nilai secara resmi dalam berita acara
  - e. Memberi pemberitahuan kepada dosen yang bersangkutan sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan

BAB IV  
SANKSI DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7  
Sanksi Pelanggaran

Pelanggaran terhadap tata tertib perkuliahan dan penilaian dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan lisan/tertulis;
- b. Pengurangan nilai;
- c. Dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah terkait;
- d. Sanksi akademik lainnya sesuai peraturan universitas.

Pasal 8  
Penutup

1. Tata tertib ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan rektor atau fakultas.

s